

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap tindakan malpraktek di bidang pelayanan kesehatan memiliki prosedur yang sama dengan tindak pidana pada umumnya, dapat dikenakan tuntutan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yaitu KUHP dan yang bersifat khusus, yaitu seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Dokter yang melakukan tindakan malpraktek dapat diminta pertanggungjawabannya dan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumah sakit sebagai tempat dokter bekerja, juga dapat diminta pertanggungjawabannya karena rumah sakit sebagai suatu institusi penyelenggara pelayanan kesehatan yang sangat dipercaya masyarakat untuk berobat sehingga mempunyai tanggung jawab yang besar.

Selain peraturan perundangan-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, ada peraturan disiplin profesi, seperti KODEKI dan Kode Etik Rumah Sakit. Dokter maupun rumah sakit apabila melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi dari lembaga/instansi yang berwenang menjatuhkan sanksi, yaitu MKDKI dan MKEK sebagai lembaga koreksi profesi dokter, dan PERSI/Badan Etika Rumah Sakit sebagai lembaga koreksi rumah sakit.

Hakim dalam menangani dugaan perkara malpraktek, akan memeriksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, namun disarankan terlebih dahulu memintakan pendapat dari MKDKI dan MKEK atau PERSI/Badan Etika Rumah Sakit untuk mengetahui perbuatan pelaku tersebut telah sesuai dengan etika profesi atau tidak.

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindakan malpraktek tersebut adalah yang paling utama mengenai adanya saksi ahli yang bertindak tidak objektif dan tidak transparan karena cenderung lebih membela rekan seprofesinya. Selain itu, lemahnya pengetahuan pasien tentang hukum dan kesehatan yang mengakibatkan mereka asal dalam melaporkan dugaan tindakan malpraktek tersebut kepada aparat penegak hukum. Sebaiknya pasien lebih paham akan hak dan kewajibannya. Kedudukan pasien pun sangat lemah dibanding rumah sakit dikarenakan rumah sakit mempunyai konsultan hukum yang akan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi di rumah sakit.

Dukungan dari masyarakat pun sangat diperlukan supaya dugaan tindakan malpraktek tersebut dapat sampai ke pengadilan.

## B. SARAN

Beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, dapatlah diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, baik Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diharapkan proaktif dan jeli dalam melihat indikasi-indikasi medis. Penyuluhan tentang kesehatan pun perlu diikuti supaya dapat menambah pengetahuan dan terdapat pandangan yang sama dalam menegakkan kasus malpraktek, agar tercipta kepastian hukum dan keadilan di masing-masing pihak.
2. Bagi dokter atau tenaga kesehatan yang lain, diharapkan dapat menjalankan tugasnya lebih hati-hati dan mematuhi etika atau standar profesinya. Selain itu, penyuluhan hukum pun perlu diikuti supaya lebih memahami dan mengerti hukum. Peran lembaga pengawasan terhadap pelanggaran kode etik perlu ditingkatkan dan diharapkan bertindak secara objektif.
3. Bagi pasien, diharapkan dapat mengikuti berbagai penyuluhan hukum dan kesehatan supaya menambah pengetahuannya dan lebih bisa memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat pun harus aktif dalam membantu aparat penegak hukum, seperti dengan memberi dukungan kepada pasien yang mengalami tindakan malpraktek supaya penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdussalam, R., 1997, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Gagas Mitracatur Gemilang.
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Azwar, A., 1994, *Standart Pelayanan Medik, Materi Pelatihan Penerapan Standart Pelayanan Rumah Sakit, Medis dan Pengawasan Etik*, Ujung Pandang.
- Bahder Johan Nasution, 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Dalmy Iskandar, H., 1998, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara.
- Darmanto Djodibroto, R., 1999, *Kesehatan Kerja di Perusahaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, PT Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Gunawan, 1992, *Etika Kedokteran*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hendrojono Soewono, H., 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kanter, EY. dan Sianturi, SR., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.
- Poerwadarminta, WJS., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- ....., 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung.
- Sudharto, 1975, *Hukum Pidana Jilid I A-B*, FH. UNDIP.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Vironika Komalasari, D., 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1997, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

**Majalah:**

Azwar, A., *Menjaga Mutu Pelayanan Rawat Jalan*, Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, Th. XX No. 4:196.

**Website:**

<http://agungrakhmawan.wordpress.com/2009/06/20/malpraktek-dalam-pelayanan-kesehatan/>, Agung Rakhmawan, *Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan*, tanggal 11 Agustus 2010.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.


## DAFTAR PERTANYAAN

### A. Dokter:

1. Apa yang dimaksud dengan malpraktek?
2. Apa perbedaan antara malpraktek di bidang pelayanan medis dengan malpraktek di bidang pelayanan kesehatan?
3. Bagaimana dan mengapa malpraktek itu dapat terjadi?
4. Apa yang menjadi faktor timbulnya malpraktek?
5. Bagaimana hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien?  
Apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka?
6. Apa yang sebaiknya dilakukan agar malpraktek tidak terjadi?  
Apa upaya pencegahannya?
7. Bagaimana cara menghadapi tuntutan pasien bila terjadi malpraktek?
8. Bagaimana tanggung jawab jasa pelayanan kesehatan termasuk tenaga kesehatannya bila terjadi malpraktek?
9. Apakah penegakan hukum yang sudah dilakukan dirasa sudah cukup adil dan melindungi kesejahteraan masyarakat, terutama tenaga kesehatan dan pasien?

### B. Hakim:

1. Apa yang dimaksud dengan penegakan hukum?
2. Apa yang dimaksud dengan malpraktek?

- 
3. Bagaimana malpraktek diatur dalam peraturan perundang-undangan?
  4. Bagaimana aparat penegak hukum menghadapi kasus tentang malpraktek?
  5. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindakan malpraktek di bidang pelayanan kesehatan?
  6. Apa yang menjadi faktor penghambat dari penegakan hukum tindakan malpraktek tersebut?
  7. Apa yang sebaiknya dilakukan agar malpraktek tidak terjadi? Apa upaya pencegahannya?
  8. Apakah peraturan yang berkaitan dengan malpraktek sudah dapat melindungi kesejahteraan masyarakat, terutama pihak yang bersangkutan? Apakah masih perlu adanya perubahan?
  9. Apakah penegakan hukum yang sudah dilakukan itu sudah pantas dan adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan?